



PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI



Buku Panduan Transfer ke Daerah

PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
2022



PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI



Buku Panduan Transfer ke Daerah

PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
2022

Buku Panduan Transfer ke Daerah

Pengarah : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggungjawab : Drs. Helmizar, M.E.

Penyusun :

Rastri Paramita, S.E., M.M.

Slamet Widodo, S.E., M.E.

Kiki Zakiyah, S.E., M.AP, CRP

Rendy Alvaro, S.Sos., M.E.

Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak

Tio Riyono, S.E.

Savitri Wulandari, S.E.

Muhammad Anggara Tenriatta Siregar, S.E.

Ollani Vabiola Bangun, SIP., MM.

Mentee Magang di Rumah Rakyat PKA

Editor :

Tim Sosial Media PKA

KATA SAMBUTAN

Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal
DPR RI



Transfer ke Daerah (TKD) merupakan bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus bagi provinsi-provinsi di wilayah Papua, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dana Desa, dan Insentif Fiskal.

Perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran TKD senantiasa dilakukan pemerintah, baik dari sisi kebijakan hingga mekanisme penyaluran sampai dengan evaluasi. Hal ini laksanakan agar terwujudnya hubungan keuangan yang transparan, akuntabel dan berkeadilan, serta demi mewujudkan pemerataan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik lagi. Pada tahun 2023, pemerintah menetapkan kebijakan sebagai berikut: **Pertama**, meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah; **Kedua**, memperkuat kualitas pengelolaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel, dan transparan; **Ketiga**, meningkatkan kemampuan perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat; Dan **Keempat**, mendorong pemanfaatan instrumen pembiayaan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal dan kebutuhan percepatan pembangunan.

Untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong perbaikan kualitas belanja yang efisien dan efektif, melalui pelaksanaan TKD yang berbasis kinerja guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terdapat beberapa redesain pengelolaan TKD, antara lain melalui: a. redesain pengelolaan DBH; b. redesain pengelolaan DAU; redesain pengelolaan DAK; redesain pengelolaan Dana Otonomi Khusus; redesain pengelolaan Dana Keistimewaan; redesain pengelolaan Dana Desa, dan redesain pengelolaan Insentif Fiskal.


Dengan lahirnya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), terjadi perubahan dalam penyaluran TKD yang dapat dilaksanakan secara sekaligus maupun bertahap dengan mempertimbangkan: (1) kemampuan keuangan negara, (2) kinerja pelaksanaan kegiatan di daerah yang didanai dari pajak dan TKD, dan/atau (3) kebijakan pengendalian belanja daerah dan kas daerah dalam rangka sinergi pengelolaan fiskal nasional.

Berdasarkan perkembangan TKD yang dinamis, baik dari sisi perkembangan aturan maupun kebijakan serta tergerak oleh aspirasi dalam memberikan dukungan substansi dalam pelaksanaan fungsi parlemen di bidang anggaran dan pengawasan kebijakan pemerintah, kami, Badan Keahlian DPR RI tergerak untuk menyusun informasi dalam bentuk buku Saku yang berjudul “Transfer Ke Daerah”.

Besar harapan kami agar buku ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan parlemen terutama mengawal kebijakan TKD. Berbagai masukan dan kritikan membangun senantiasa kami harapkan agar lebih mempertajam substansi dan isi buku-buku yang akan kami terbitkan di masa mendatang.

Jakarta, Desember 2022

Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI



Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

NIP. 196507101990031007

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Anggaran



Alhamdulillahi Robbil 'Alamin. Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, atas segala berkah, karunia, dan rahmatNya buku saku "TRANSFER KE DAERAH" dapat diterbitkan. Buku Saku ini disusun bersama antara Analis APBN dan peserta Magang Di Rumah Rakyat di Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Setjen DPR RI.


Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Dana Transfer ke Daerah dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah.

Buku ini merangkum bentuk peraturan, kebijakan, mekanisme alokasi, mekanisme penyalurnya beserta perkembangan baik nomenklatur anggaran maupun nominal anggaran Transfer ke Daerah. Harapannya, buku ini dapat menjadi sumber informasi yang mudah dipahami bagi masyarakat pada umumnya, dan Anggota DPR beserta Analis APBN pada khususnya.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya buku saku "TRANSFER KE DAERAH". Berbagai masukan dan kritikan membangun senantiasa kami harapkan agar lebih mempertajam substansi dan isi buku-buku yang akan kami terbitkan dimasa mendatang. Dan terakhir, besar harapan kami semoga buku ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pembaca.

Jakarta, Desember 2022

Kepala Pusat Kajian Anggaran


Drs. Helmizar, M.E.

NIP. 196407191991031001



DAFTAR ISI

Kata Sambutan	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Peraturan Perundang-undangan	1
Kebijakan	9
Dana Alokasi Umum	14
Dana Bagi Hasil	19
Dana Transfer Khusus	26
DAK Fisik	27
DAK NonFisik	32
Dana Insentif Daerah	40
Dana Desa	46
Dana Otsus & Keistimewaan DIY	53
Dana Otonomi Khusus	54
Dana Keistimewaan DIY	61

Peraturan Perundang-Undangan

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pasal 4 ayat (1).

Pasal 17 ayat (3).

UNDANG-UNDANG

1. *UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.*
2. *UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.*
3. *UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Da Pemerintah Daerah (Telah dicabut).*
4. *UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY*
5. *UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa*
6. *UU No.9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021*
7. *UU No.2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU no 21 Tahun 2001 tentang Otsus Bagi Provinsi Papua*
8. *UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022*
9. *UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD*



PERATURAN PEMERINTAH

1. PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
2. PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
3. PP No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. PP No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
6. PP No. 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
7. PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

PERATURAN PRESIDEN

1. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.
2. Perpres No. 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021.
3. Perpres No. 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
4. Perpres No. 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

1. PMK No. 186/PMK/07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2016 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 23. PMK Nomor 127/PMK.07/2017 Tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Umum Dan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017.
2. PMK No. 127/PMK.07/2017 Tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Umum Dan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017.
3. PMK Nomor 230 Tahun 2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.
4. PMK No. 139/PMK07/2019 tentang Pengelolaan dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus.
5. PMK No. 166/PMK.07/2019 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Luran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
6. PMK No. 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020.
7. PMK No. 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. PMK Nomor 19/PMK 07/2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan.
9. PMK Nomor 87/PMK 07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020.
10. PMK Nomor 114/PMK 07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 2020.

- 11. PMK Nomor 151/PMK 07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun Anggaran 2020.**
- 12. PMK Nomor 207/PMK 07/2020 tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum Atas Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah Untuk Mengalokasikan Belanja Wajib.**
- 13. PMK Nomor 233/PMK 07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi umum, Dan dana otonomi Khusus.**
- 14. PMK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian.**
- 15. PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya.**
- 16. PMK Nomor 94 /PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan Dampaknya.**
- 17. PMK Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan**
- 18. PMK Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik**
- 19. PMK Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah**
- 20. PMK Nomor 162/ PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan**

- 21. PMK Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Telah dicabut).**
- 22. PMK Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.**
- 23. PMK Nomor 215 Tahun 2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.**
- 24. PMK Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.**
- 25. PMK Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus.**
- 26. PMK Nomor 86 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagai Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus.**
- 27. PMK Nomor 116/PMK.07 /2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022.**
- 28. PMK Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan Dampaknya.**
- 29. PMK Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.**
- 30. PMK Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022 Dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, Dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021.**

PERATURAN MENTERI

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

1. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
2. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

PERATURAN MENTERI DESA PDTT

1. Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
2. Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

PERATURAN MENTERI KESEHATAN

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022.

PERATURAN LEMBAGA

1. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia No. 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021.
2. Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

PERATURAN GUBERNUR

1. Peraturan Gubernur Papua No. 11 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua Tahun Anggaran 2017.
2. Peraturan Gubernur Aceh No. 22 ahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Dana Otonomi Khusus.
3. Peraturan Gubernur (Pergub) No. 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan.
4. Peraturan Gubernur Papua Barat No. 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penerimaan Dan Pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat.

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum Atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama Dalam Rangka Penggantian Dana Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

PERATURAN DIREKTORAT JENDERAL

1. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PerDJPB PER 1/PB/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 4/Pb/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. Peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor PerDJPK PER-6/PK/2018 tentang Panduan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik.
3. Peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor PerDJPK PER-6/PK/2018 tentang Panduan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Mekanisme Pembukaan Rekening Surat Berharga pada (Sub-Registry) dalam Rangka Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai.
4. Peraturan Dirjen Perbendaharaan PER-7/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
5. Peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor PerDJPK PER-3/PK/2022 tentang Panduan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik.

Kebijakan

KEBIJAKAN DAU 2023

1. Penghitungan alokasi DAU yang lebih mencerminkan kebutuhan fiskal dan potensi pendapatan daerah sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD;
2. DAU juga melanjutkan kebijakan dukungan atas kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan termasuk kebutuhan untuk penggajian PNSD dan PPPK;
3. Meningkatkan layanan publik daerah di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum, serta mendukung pendanaan untuk Kelurahan melalui kebijakan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaanya (earmarked).

KEBIJAKAN DBH 2023

1. Meningkatkan akurasi perencanaan APBD melalui alokasi DBH berdasarkan perkiraan realisasi T-1.
2. Memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam penanganan dampak lingkungan melalui pengalokasian DBH untuk daerah terdampak eksternalitas.
3. Mendukung upaya pelestarian lingkungan serta penguatan penerimaan negara melalui kebijakan pengalokasian dan penyaluran DBH berdasarkan kinerja daerah.
4. Pengalokasian DBH berdasarkan data perkiraan realisasi tahun 2022 (T-1), berupa data realisasi sampai dengan semester I tahun 2022 yang disesuaikan hingga akhir tahun 2022.
5. Pengalokasian DBH menerapkan persentase pembagian baru sesuai UU HKPD serta lebih memperhatikan keadilan distribusi alokasi TKD untuk daerah penghasil, daerah berbatasan, daerah pengolah serta daerah lainnya dalam satu wilayah provinsi.
6. Penambahan jenis DBH lainnya yaitu DBH Perkebunan Sawit untuk dukungan infrastruktur di daerah dan industri sawit.
7. Mengoptimalkan penggunaan DBH CHT untuk mendukung sektor-sektor prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8. Memperkuat proses transparansi dalam penghitungan DBH sehingga pemerintah daerah dapat memahami penghitungan DBH.
9. Mempertimbangkan agar alokasi DBH Perkebunan Sawit bisa digunakan untuk perbaikan jalan dan pembangunan infrastruktur di daerah.

KEBIJAKAN DAK FISIK 2023

1. Mendorong percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar serta tematik tertentu dengan tujuan:
 - Pencapaian prioritas negara (PN).
 - Percepatan pembangunan daerah.
 - Mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah.
 - Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
2. Mempertajam implementasi konsep tematik berbasis pendekatan holistic, integrative dan spasial dalam rangka pencapaian outcome optimal.
3. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan DAK melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dalam proses perencanaan, penganggaran, penyaluran, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi DAK.
4. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik melalui penguatan alokasi dan penguatan kualitas pengawasan.
5. Memperkuat sinergi pendanaan DAK Fisik dengan kegiatan yang mendukung oleh APBD, APBN, maupun sumber pendanaan lainnya.

KEBIJAKAN INSENTIF FISKAL 2023

1. Mendorong kinerja pelayanan publik pemerintah daerah melalui pemberian insentif kepada daerah yang memiliki penilaian kinerja.
2. Memperkuat kebijakan pengalokasian insentif fiskal melalui pemberian reward kepada daerah tertentu.
3. Memperkuat koordinasi dengan kementerian teknis terutama untuk penyediaan data penilaian kinerja.
4. Insentif fiskal ditujukan untuk mendorong kinerja pemerintah daerah dan pencapaian prioritas nasional.

KEBIJAKAN OTSUS 2023

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan dana Otsus dengan mengacu kepada rencana induk percepatan pembangunan Papua dengan target dan capaian keluaran yang jelas dan terukur serta disinergikan dengan sumber penerimaan di luar penerimaan Otsus;
2. Meningkatkan kinerja penggunaan dana Otsus Aceh melalui perbaikan pengaturan tata kelola;
3. Dana Otsus Aceh untuk tahun yang keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh dialokasikan setara dengan 1,0 persen dari pagu DAU sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; dan
4. Pembangunan sistem informasi pengelolaan Dana Otsus yang terintegrasi dengan prinsip interoperabilitas antarsistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

KEBIJAKAN DANA KEISTIMEWAAN DIY 2023

1. Dana keistimewaan dapat diserahkan kepada kabupaten/kota di wilayah Provinsi DIY sesuai dengan urusan keistimewaan Pemerintah Daerah Provinsi DIY yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan penggunaan dana keistimewaan yang mengacu kepada rencana induk yang selaras dengan program/kebijakan belanja pemerintah pusat yang relevan.
3. Membangun sistem informasi tata kelola dana keistimewaan yang terintegrasi antara SKID dengan APBD.

KEBIJAKAN DANA DESA 2023

1. Melanjutkan kebijakan focus penggunaan dana desa yang disinkronisasikan dengan prioritas nasional.
2. Melanjutkan penerapan sanksi berupa penghentian penyaluran dana desa jika terdapat desa bermasalah atau kepala desa menyalahgunakan dana desa.
3. Menyempurnakan kebijakan penganggaran dana desa dengan memperhatikan:
 - Kebutuhan masing-masing desa sesuai kewenangan desa,
 - Performance based pengelolaan dana desa dan sinergi penggunaan dana desa melalui penilaian kinerja deda (Alokasi Kinerja)
4. Melaksanakan pengalokasian dana desa berdasarkan formula dan pengalokasian sebagian dana desa secara terpisah pada tahun anggaran berjalan berdasarkan kriteria tertentu
5. Memperbaiki mekanisme penyaluran dana desa melalui:
 - Memisahkan penyaluran dana desa earmarked dan non earmarked, penyaluran dana desa secara langsung dari RKUN ke RKD
 - Pemberian reward penyaluran dana desa dalam dua tahap kepada desa berstatur mandiri.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam sektor layanan publik.

DAU = Cela Fiskal

1. Pagu DAU Nasional dibagi menjadi Pagu DAU Provinsi dan Kab/Kota dengan proporsi 14,1 : 85,9.
2. Pagu DAU Provinsi dan Kab/Kota dibagi menjadi Pagu DAU Provinsi dan Kab/Kota, per kelompok klaster : Sumatera, Jawa – Bali, Kalimantan– Sulawesi, dan Nusa Tenggara – Maluku – Papua, berdasarkan Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah
3. Perhitungan Alokasi per Daerah dilakukan dalam masing-masing Kelompok, yaitu kelompok:


Provinsi Sumatera	Kab./Kota Sumatera
Provinsi Jawa - Bali	Kab./Kota Jawa - Bali
Provinsi Kalimantan - Sulawesi	Kab./Kota Kalimantan - Sulawesi
Provinsi Nusa Tenggara - Maluku - Papua	Kab./Kota Nusa Tenggara - Maluku - Papua

4. Unit Cost masing-masing Bidang Layanan Umum, Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum, untuk masing-masing Kelompok dihitung dengan rumus: Rerata Belanja Bidang 3 tahun dibagi rerata target layanan 3 tahun
5. Faktor Penyesuaian (FP), terdiri dari:

BIDANG	TARGET LAYANAN
Bid. Pendidikan	Jumlah Siswa*
Bid. Kesehatan	Jumlah Penduduk
Bid. Pekerjaan Umum	Panjang Jalan*
Bid. Layanan Umum	Jumlah Penduduk

6. Kebutuhan Fiskal dihitung dengan rumus: $((\sum \text{Unit Cost} \times \text{target layanan}) \times \text{FP}) + \text{Belanja Pegawai}$
7. Potensi Pendapatan, dihitung dengan rumus: $(a_1 \times \text{Potensi PAD}) + (a_2 \times \text{Alokasi DBH}) + (a_3 \times \text{Alokasi DAK NF})$
8. Cela Fiskal (CF) dihitung dengan rumus: Kebutuhan Fiskal – Potensi Pendapatan
9. Alokasi per Daerah dihitung dengan rumus: $(\text{CF Daerah} / \sum \text{CF daerah dalam Kelompok}) \times \text{Pagu Kelompok}$

Mekanisme Penggunaan DAU Tahun 2023




Pendidikan	Layanan Umum	Kesehatan	Pekerjaan Umum
Indeks Kinerja Layanan Pendidikan, dihitung berdasarkan data: <ul style="list-style-type: none">Rata-rata Lama Sekolah (RLS).Angka Partisipasi Murni (APM).Tingkat Penyelesaian Sekolah (TPS), Persentase Guru Layak.Rasio Kelas Layak, Peta Mutu Pendidikan (PMP).	<ul style="list-style-type: none">Porsi spesific grant berdasarkan alokasi pendanaan kelurahan dan kebutuhan penggajian PPPK.Digunakan untuk pembangunan sarana prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Penggajian PPPK.	Porsi Specific Grant berdasarkan Indeks Kinerja Layanan Kesehatan, dihitung berdasarkan data: <ul style="list-style-type: none">Usia Harapan Hidup;Persalinan ditolong tenaga kesehatan;Persentase balita yang mendapat imunisasi lengkap; dan Balita dengan gizi normal.	Porsi specific grant berdasarkan: indeks kinerja layanan pekerjaan umum dihitung berdasarkan data: <ul style="list-style-type: none">persentase keluarga dengan akses terhadap air minumpersentase keluarga dengan akses terhadap sanitasi layakkondisi jalan yang bagusrasio elektrifikasi, dan kualitas sinyal telepon dan sinyal internet

Sumber: UU Nomor 1 Tahun 2022, diolah


Mekanisme Penyaluran DAU

Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan sebesar 1/12 (Satu Per Dua Belas) dari Pagu Alokasi Anggaran dengan Ketentuan:



Sumber: Sosialisasi PMK 233/PMK.07/2020

Perkembangan Alokasi DAU Tahun 2018-2023 (Triliun)



*Keterangan: Realisasi TA 2022: sampai dengan bulan September 2022

Sumber: Portal DJPK Kemenkeu, diolah

Pagu DAU nasional tahun 2023 berdasarkan Nota Keuangan APBN TA 2023 sebesar Rp396,00 triliun, terdiri dari bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp286,77 triliun dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp109,23 triliun untuk penggajian formasi PPPK sebesar Rp25,74 triliun, pendanaan kelurahan sebesar Rp1.669,98 triliun, dan pendanaan layanan publik bidang Pendidikan sebesar Rp40.062,75 triliun, Kesehatan sebesar Rp26.031,47 triliun, dan Pekerjaan Umum sebesar Rp15.725,97 triliun.

Dana Bagi Hasil



Dana Bagi Hasil (DBH) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain non-penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Jenis Alokasi

Adapun jenis alokasi dari Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari:

1. DBH Pajak, yang meliputi:


- DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB).
- DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh)
- DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)

2. DBH Sumber Daya Alam, yang meliputi:

- DBH Kehutanan
- DBH Mineral dan Batu Bara
- DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi
- DBH Panas Bumi
- DBH Perikanan
- DBH Perkebunan Sawit (2023)

Mekanisme Penyaluran DAU

Grafik 1. Pembagian Sifat Mekanisme Penggunaan DBH



Sumber: PMK No. 139 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK No. 86 Tahun 2022

Tabel 1. Penggunaan DBH *Specific Grant*

DBH CHT	DBH Kehutanan (DBH DR)	Tambahan DBH Migas Dalam Rangka Otonomi Khusus (Papua)	Tambahan DBH Migas Dalam Rangka Otonomi Khusus (Aceh)
<p>DBH CHT dengan pengalokasian sedikitnya 50% dari dana DBH wajib dilakukan setiap daerah. Penggunaan alokasi itu digunakan sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendanaan program/ kegiatan peningkatan kualitas bahan baku; b. Pembinaan industri; c. Pembinaan lingkungan sosial; d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan e. Pemberantasan barang kena cukai ilegal. 	<p>DBH DR digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan alokasi rehabilitasi dan pemberdayaan hutan, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mendanai kegiatan yang sudah ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Mendukung program pengendalian perubahan iklim dan perhatian sosial melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan hutan secara berkelanjutan; dan c. Diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 	<p>Tambahan DBH Migas Dalam Rangka Otonomi Khusus Papua dialokasikan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Belanja pendidikan (35%) b. Belanja kesehatan dan perbaikan gizi (25%) c. Belanja infrastruktur (30%) d. Belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat (10%) 	<p>Tambahan DBH Migas Dalam Rangka Otonomi Khusus Aceh dialokasikan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembiayaan pendidikan (paling sedikit 30%) b. Pembiayaan program pembangunan yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan kabupaten/ kota (paling banyak 70%)

Mekanisme Penyaluran

Grafik 2. Siklus Pengalokasian dan Penyaluran DBH



Sumber: PMK No. 139 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK No. 86 Tahun 2022

Penyaluran DBH berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 dilakukan berdasarkan prinsip Based on Actual Revenue, yang diartikan bahwa penyaluran DBH didasarkan pada realisasi penerimaan tahun berjalan. Namun dalam pengalokasian TA 2023 alokasi DBH didasarkan pada realisasi DBH Tahun Anggaran sebelumnya (T-1) (UU No. 1 Tahun 2022)

Tabel 2. Siklus Penyaluran DBH

Jenis DBH	Triwulan I			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
DBH PAJAK												
PPh			20%			20%			20%			40%
CHT			20%			30%			30%		20%	
PBB			20%			25%			35%			20%
DBH SDA												
DBH SDA (Selain Penakanan dan Kehutanan)			25%			25%			30%			Sisa
DBH SDA			15%			15%			15%			Sisa
Tambahan DBH Migas Dalam Rangka Otsus			20%			25%			35%			Sisa

Sumber: PMK No. 139 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK No. 86 Tahun 2022.

Proporsi DBH mengalami perubahan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 dibandingkan dengan proporsi berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Perubahan Proporsi Pembagian DBH

No	Jenis Penerimaan Negara yang Dibehasikan	UU 33/2004 (dalam %)				UU No. 1/2022 (dalam %)					
		Pusat	Prov	K/K Penghasil	Pemerataan	Pusat	Prov	K/K Penghasil	K/K Pengolah	Pemerataan	Berbatasan Langsung
DBH PAJAK											
1) PPPh Pasal 21 dan 25,29		80	8	8,4	3,6	80	7,5	8,9			3,6
2) Pajak Bumi dan Bangunan		5,85	16,2	67,95	10	0	16,2	73,8			10
3) Cukai Hasil Tembakau		98	0,6	0,8	0,6	97	0,6	1,2			1
DBH SDA											
1) Kehutanan											
a. IIUPH		20	16	64		20	32	48			
b. PSDH		20	16	32	32	20	16	32		16	16
c. Dana Reboisasi		60	40	0		60	40				
2) Mineral dan Batubara											
a. Iuran Tetap (Land-rent)											
(Darat-Laut < 4 Mil)		20	16	64		20	30	50			
(4 Mil < Laut < 12 Mil)		20	80			20	80				
b. Iuran Produksi (Royalty)											
(Darat-Laut < 4 Mil)		20	16	32	32	20	16	32	8	12	12
(4 Mil < Laut < 12 Mil)		20	26		54	20	16		8		46
3) Minyak Bumi 15%											
(Darat-Laut < 4 Mil)		84,5	3,1	6,2	6,2	84,5	2	6,5	1	3	3
(4 Mil < Laut < 12 Mil)		84,5	5,17		10,33	84,5	2		1		9,5
4) Gas Bumi 30%											
(Darat-Laut < 4 Mil)		69,5	6,1	12,2	12,2	69,5	4	13,5	1	6	6
(4 Mil < Laut < 12 Mil)		69,5	10,17		20,33	69,5	10		1		19,5
5) Panas Bumi		20	16	32	32	20	16	32	8	12	12
6) Perikanan		20		80		20		80			


Keterangan:

- Secara proporsi, dalam UU No. 1 Tahun 2022, pembagian DBH PBB dan DBH CHT ke daerah meningkat jika dibandingkan dengan UU sebelumnya, untuk DBH PBB dibagikan menjadi 100% dan DBH CHT menjadi 3%
- Sesuai UU No. 1 Tahun 2022 terdapat alokasi DBH SDA untuk daerah penghasil, daerah yang berbatasan langsung, daerah pengolah, serta daerah lainnya dalam 1 provinsi (pemerataan)
- Sesuai UU No. 33 Tahun 2004, alokasi DBH SDA untuk daerah penghasil dan daerah lainnya dalam 1 provinsi (pemerataan).
- DBH Minerba dari iuran tetap tidak dialokasikan kepada daerah pengolah karena iuran tetap berasal dari pembayaran izin usaha pertambangan dimana tidak terkait dengan pengolahan hasil tambang dan belum terjadi eksternalitas negatif.
- DBH Kehutanan tidak terdapat daerah pengolah karena lokasi pengolahan hasil hutan tidak dapat diidentifikasi seluruhnya.

Perkembangan DBH Tahun 2018-2023

Berdasarkan data postur TKDD 2018-2021, realisasi DBH terendah terjadi pada tahun 2019. Realisasi DBH Pajak terendah hanya 81% atau terdapat selisih sebesar Rp9.802,22 miliar serta realisasi DBH SDA terendah yaitu 96% (2019) atau terdapat selisih sebesar Rp12.501,07 miliar. Pada September 2022, DBH Pajak terealisasi sebesar Rp24.679,40 miliar dari anggaran Rp67.608,76 miliar, Sedangkan DBH SDA terealisasi sebesar Rp23.767,55 miliar dari anggaran Rp68.810,63 miliar.

Grafik 3. Anggaran Dan Realisasi DBH (dalam miliar rupiah)



*Realisasi per September 2022

Tabel 4. Rincian Anggaran Dan Realisasi Dana Bagi Hasil

TRANSFER KE DAERAH (dalam miliar rupiah)	2022*		2021		2020		2019		2018	
	ANGGARAN	REALISASI								
Dana Bagi Hasil	140.430,37	51.422,80	117.320,90	117.156,99	94.400,70	93.906,36	116.863,20	103.980,12	89.225,34	93.659,80
DBH Pajak:										
DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	27.470,19	9.784,52	31.837,09	31.837,09	13.124,73	13.124,73	21.943,68	17.085,82	16.290,88	15.703,49
DBH Pajak Penghasilan (PPh)	40.138,57	14.914,88	40.140,02	40.140,02	31.159,01	31.159,01	27.017,44	22.073,08	37.428,47	29.991,89
DBH Cukai Hasil Tembakau	4.010,69	2.975,88	3.957,66	3.813,46	3.391,31	3.124,02	3.384,55	3.138,35	2.984,60	2.922,19
Total DBH Pajak	71.619,45	27.655,26	75.734,77	75.590,57	47.675,05	47.407,76	52.325,67	42.285,25	56.683,96	48.617,37
DBH Sumber Daya Alam (SDA):										
DBH Kehutanan	2.126,44	722,54	2.767,79	2.748,07	1.523,88	1.208,82	2.227,22	2.119,09	1.845,03	1.579,79
DBH Mineral dan Batu Bara	44.891,85	12.730,82	21.343,85	21.343,85	22.795,93	22.795,93	28.610,62	25.884,28	14.288,82	19.797,84
DBH Minyak Bumi dan Gas	19.330,01	9.240,66	13.717,34	13.717,34	20.672,39	20.672,39	29.323,81	27.457,99	15.569,05	22.475,03
DBH Perikanan	1.384,17	386,50	851,95	851,95	400,29	400,29	350,78	350,20	480,00	357,82
Total DBH SDA	68.810,63	23.767,55	41.586,14	41.566,42	46.725,65	46.498,81	64.537,54	61.684,87	32.541,37	45.042,44

*) Realisasi Per September 2022

Sumber: DJPK Kemenkeu, 2022

Dana Transfer Khusus



DAK Fisik

Dana Transfer Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sesuai dengan Pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022, DAK Fisik terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler

Diarahkan untuk pemenuhan pelayanan dasar dalam penyiapan sumber daya manusia berdaya saing dan infrastruktur dasar.

2. Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan


DAK Fisik Penugasan bersifat lintas sektor dalam mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas nasional tertentu serta mendukung pemulihian ekonomi nasional.

Mekanisme Pengalokasian



Mekanisme Penyaluran

Penyaluran DAK Fisik per bidang/subbidang yang kurang dari 1 miliar dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan rekomendasi K/L terkait.



Sumber: jdih.kemenkeu.go.id

PENYALURAN DAK FISIK SEKALIGUS



PENYALURAN DAK FISIK BERTAHAP



Sumber: Sosialisasi PMK 233/PMK.07/2020

Perkembangan Bidang DAK Fisik Tahun 2018-2023

Tabel 1. Perkembangan DAK Fisik

No	Jenis DAK Fisik	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Air minum						
2	Industri kecil dan menengah						
3	Irigasi						
4	Jalan						
5	Kelautan dan perikanan						
6	Kesehatan dan KB						
7	Lingkungan hidup					1	
8	Kehutanan						
9	Pariwisata						
10	Pendidikan						
11	Perdagangan				1		
12	Pertanian						
13	Perumahan dan pemukiman						
14	Sanitasi						
15	Transportasi perdesaan						
16	Transportasi perairan						
17	Sosial			1		1	
18	UMKM						
19	Infrastruktur energi terbarukan		1	1	1	1	

Sumber: Kemenkeu

**Tabel 2. Perkembangan Anggaran dan Realisasi dalam 5 Tahun
(dalam miliar rupiah)**

TRANSFER KE DAERAH	2018			2019			2020		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
Dana Alokasi Khusus Fisik	62.436,26	58.212,07	93,23	69.326,70	64.179,28	92,58	53.787,35	50.175,98	93,29
Tambahan DAK Fisik							160,31	0	0
Dana Alokasi Khusus Reguler	31.350,84	29.459,74	93,97	43.605,82	40.702,75	93,34	33.687,86	31.993,31	94,97
Dana Alokasi Khusus Penugasan	24.463,66	22.492,93	91,94	19.023,38	17.203,86	90,44	14.261,42	12.826,10	89,94
Dana Alokasi Khusus Afirmasi	6.621,77	6.259,41	94,53	6.697,50	6.272,67	93,66	5.677,76	5.356,57	94,34
Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah	0	0	0						

Sumber: Kemenkeu

Dana Transfer Khusus

DAK

Non-Fisik

36

DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.

Jenis Alokasi DAK Nonfisik

Dana BOS

Digunakan untuk mendanai belanja nonpersonalia satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan mendanai kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- 1.Dana BOS Reguler
- 2.Dana BOS Afirmasi
- 3.Dana BOS Reguler

Dana BOP PAUD

Dana yang digunakan untuk biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini.

- BOP PAUD Reguler
- BOP PAUD Kinerja

Dana BOP PAUD

Dana bantuan yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program Paket A, Paket B, dan Paket C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TPG ASN Daerah

Tunjangan profesi yang diberikan kepada guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dan guru PPPK yang telah memiliki sertifikat pendidikan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana BOP PAUD

Tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dan guru PPPK yang belum mendapatkan TPG ASN Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana TKN ASN Daerah

Tunjangan yang diberikan kepada guru PNSD dan guru PPPK sebagai kompensasi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di Daerah khusus yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.


DAK NONFISIK JENIS LAINNYA

1. Bantuan Operasional Kesehatan
2. Bantuan Operasional Keluarga Berencana
3. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
4. Dana Fasilitasi Penanaman Modal
5. Dana Layanan Kepariwisataan
6. Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)
7. Dana Pelayanan Perlindungan perempuan dan Anak (Dana PPA)
8. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Mikro Kecil (PK2UKM); dan
9. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah (PK2SIKM)

Sumber: PMK No 119/PMK.07/2021

Mekanisme Penggunaan

Penggunaan Dana Bos




Sumber: Permendikbud No. 2 Tahun 2022

Penggunaan Dana BOP Kesetaraan



Sumber: Permendikbud No. 2 Tahun 2022

Penggunaan Dana BOP PAUD




Sumber: Permendikbud No. 2 Tahun 2022

Penggunaan Dana Biaya Operasional Kesehatan



Sumber: Permenkes No. 2 Tahun 2022

Penggunaan Biaya Operasional Keluarga Berencana



Sumber: Peraturan BKKBN No. 26 Tahun 2020

Penggunaan Biaya Operasional Keluarga Berencana



Sumber: Peraturan BKKBN No. 26 Tahun 2020

MEKANISME PENYALURAN DAK NONFISIK

Dana Bos Reguler/Afirmasi/Kinerja



Dana TPG, Tamsil, TKG ASN Daerah



BOP PAUD dan BOP Kesetaraan



DAK Nonfisik Lainnya



Sumber: PMK 119/PMK.07/2021, Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022

TAHAPAN PENYALURAN DAK NONFISIK

*Minimal Waktu Penyaluran

Jenis DAK Nonfisik	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Dana BOS Reguler	30%			40%					30%			
BOS Kinerja dan Afirmasi				100%								
BOP PAUD dan Kesetaraan		50%					50%					
Dana TPG ASN Daerah, Tamsil Guru ASN Daerah TKG ASN Daerah			30%			25%			25%		20%	
DAK Nonfisik Lainnya		50%						50%				


Sumber: PMK No 119/PMK.07/2021, Permendikbud No. 2 Tahun 2022

PERKEMBANGAN 5 TAHUN DAK NON-FISIK



Dalam miliar rupiah


*Realisasi TA 2022 per 26 September 2022



Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja nasional kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Mekanisme Pengalokasian



Sumber: PMK No. 160/PMK.07/2021

DID Kinerja Tahun Sebelumnya

Menentukan Klaster Daerah	Pemenuhan atas Kriteria Utama	Penghitungan Kategori Kinerja Daerah	Alokasi DID per Daerah
<ol style="list-style-type: none"> Didasarkan pada kapasitas fiskal daerah sesuai dengan PMK mengenai Peta kapasitas fiskal daerah Kabupaten/kota/provinsi dikelompokkan menjadi: <ol style="list-style-type: none"> Klasler A: daerah Kafis Sangat Tinggi & Tinggi (Pagu Alokasi 50%) Klasler B: daerah Kafis sedang & rendah (Pagu Alokasi 35%) Klasler C: daerah Kafis Sangat Rendah (Pagu Alokasi 15%) 	Klaster A <ol style="list-style-type: none"> Opini BPK WTP untuk 5 tahun terakhir secara berturut-turut, APBD tepat waktu e-procurement min bernilai B e-budgeting, dan Ketersediaan PTSP Klaster B <ol style="list-style-type: none"> Opini BPK WTP untuk tahun terakhir APBD tepat waktu e-procurement min bernilai B e-budgeting, dan Ketersediaan PTSP Klaster C <p>Tidak menggunakan kriteria utama</p>	<ol style="list-style-type: none"> Tata Kelola Keuangan Daerah <ol style="list-style-type: none"> Kemandirian Daerah Interkoneksi Sistem Informasi Keuangan Daerah Pelayanan Dasar Publik <ol style="list-style-type: none"> Angka Partisipasi Murni Peta Mutu Pendidikan Balita yang mendapatkan imunisasi lengkap Persalinan di fasilitas kesehatan Akses sanitasi layak Pengelolaan air minum layak Kesejahteraan Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> Tingkat Pengangguran Terbuka Penurunan penduduk miskin Indeks Pembangunan Manusia Pengendalian Inflasi Daerah Pelayanan Umum Pemerintahan <ol style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inovasi dan Penghargaan Pembangunan Daerah Kinerja PTSP dan PBB Pengelolaan Lingkungan Hidup Indeks Pencegahan Korupsi 	

Sumber: PMK No. 160/PMK.07/2021

Penghitungan DID Kinerja Tahun Sebelumnya

1 Kategori yang didasarkan pada nilai kinerja daerah

- Kemandirian Daerah;
- Angka Partisipasi Murni;
- Peta Mutu Pendidikan;
- Imunisasi lengkap;
- Persatian di faskes;
- Akses sanitasi layak;
- Pengelolaan air minum;
- Tingkat Pengangguran Terbuka;
- Penurunan Penduduk Miskin
- IPM;
- EPPD;
- SAKIP;
- Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Indeks Pencegahan Korupsi

→ Daerah mendapat DID jika memenuhi kriteria utama dan mempunyai nilai final A atau B



$$\text{Nilai akhir kategori} = \frac{(\text{Nilai Peningkatan Kinerja} + \text{Nilai Akhir Capaian Kinerja})}{2}$$

Nilai akhir kategori dikelompokkan menjadi 5 kelompok nilai dari A, B, C, D, dan E

Pembagian kelompok nilai:
1. A = 91-100 (amat baik)
2. B = 76-90 (baik)
3. C = 61-75 (cukup)
4. D = 51-60 (sedang)
5. E = <50 (kurang)

2 Kategori yang didasarkan pada penetapan keputusan Menteri/ Pimpinan lembaga

Untuk Kategori kinerja

- Inovasi dan Penghargaan Pembangunan Daerah;
- Kinerja PTSP dan PPB;
- Pengendalian Inflasi Daerah

→ Daerah mendapat DID jika diajukan oleh K/L melalui keputusan Menteri/ Pimpinan Lembaga dan memenuhi kriteria utama

3 Kategori Interkoneksi sistem informasi keuangan Daerah

Meliputi penilaian Interkoneksi SIKD atas registrasi (40%); status koneksi agen sistem informasi keuangan Daerah (20%); dan penyampaian data (40%)

→ Daerah mendapat DID jika memenuhi kriteria utama dan mempunyai nilai minimal sebesar 95

DID KINERJA TAHUN BERJALAN

Penghitungan alokasi DID Kinerja Tahun Berjalan periode pertama dihitung berdasarkan kinerja daerah dengan kategori:

- Penggunaan Produk Dalam Negeri dan UMK;
- Percepatan belanja daerah;
- Percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
- Dukungan belanja daerah terhadap penurunan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan stunting;
- Penurunan inflasi daerah.


DID Kinerja Tahun Berjalan dialokasikan kepada:

- Untuk tiap kategori kinerja penggunaan Produk Dalam Negeri, percepatan belanja daerah, percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, dan dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting.
 - terbaik pemerintah provinsi;
 - terbaik pemerintah kota; dan
 - terbaik pemerintah kabupaten
- Untuk kategori kinerja penurunan inflasi daerah
 - terbaik pemerintah provinsi;
 - terbaik pemerintah kota; dan
 - terbaik pemerintah kabupaten.


Mekanisme Pengalokasian




DID KINERJA TAHUN SEBELUMNYA (PMK No. 160/PMK.07/2021)



DID KINERJA TAHUN BERJALAN (PMK No. 140/PMK.07/2022)



“ Jika pada TA 2022 terdapat sisa DID TA 2020, sisa DID Tambahan TA 2020, dan sisa DID TA 2021, Pemda diminta untuk menyampaikan laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi dari masing-masing sisa DID dimaksud melalui portal pelaporan DID paling lambat 31 Desember 2022 ”





Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN dengan tujuan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa

Mekanisme Pengalokasian

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, dalam pengalokasiannya dana desa dibagi menjadi 4 jenis yang ditentukan oleh beberapa kriteria dengan tujuan agar setiap desa memperoleh dana desa secara merata dan berkeadilan. Berikut adalah keempat jenis alokasi dana desa, yaitu:

ALOKASI DASAR (AD)	ALOKASI AFIRMASI (AF)
Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 65% dari anggaran dana desa secara proporsional dibagi kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.	<ul style="list-style-type: none">• Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 1% dari anggaran dana desa dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.• Desa tertinggal dan desa yang sangat tertinggal merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi yang berada pada kelompok desa pada desil 7, 8, 9, dan 10.
JENIS ALOKASI DANA DESA	
Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 30% dari anggaran dana desa dibagi berdasarkan indikator: A. jumlah penduduk dengan bobot 10%; B. angka kemiskinan desa dengan bobot 40%; C. luas wilayah desa dengan bobot 10%; dan D. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40%.	Penilaian kinerja terbaik memiliki 4 indikator wajib: pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%; pengelolaan dana desa dengan bobot 20%; capaian keluaran dana desa dengan bobot 25%; dan capaian hasil pembangunan desa dengan bobot 15%.
ALOKASI FORMULASI (AF)	ALOKASI KINERJA (AK)

Sumber: PMK Nomor 190 Tahun 2021

Selain dari jenis pengalokasiannya, adapun jumlah dana desa yang diberikan berdasarkan jenis alokasinya seperti berikut ini:

Tahun	AD		AA		AK		AF		Total Anggaran (Triliun Rupiah)
	Nominal (Triliun Rupiah)	Persen (%)							
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	60
2019	50,4	72	2,1	3	0	0	17,5	25	70
2020	49,1	69	1,07	1,5	1,08	1,5	19,94	28	71,19
2021	46,8	65	0,72	1	2,16	4	22,32	31	72
2022	44,2	65	0,68	1	2,72	3	20,4	30	68

Sumber: PMK tentang Pengelolaan Dana Desa Periode 2017-2021


Berdasarkan alokasi dana di atas, berikut jumlah desa yang dibagi dalam beberapa kategori, yaitu:

Tahun	Jumlah Desa/Kategori					Jumlah Survey Desa	Jumlah Total Desa
	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal		
2018	5.606	-	14.461	55.369	-	75.436	74.958
2019	840	8.647	38.185	17.626	3.536	68.834	74.953
2020	1.741	11.899	39.866	13.691	2.466	69.933	74.954
2021	3.278	15.324	38.086	12.177	4.985	73.850	74.961
2022	6.239	20.247	33.881	9.217	4.373	73.957	74.690

Sumber: IDM Kemendesa 2018-2022, IPD 2018, dan Nota Keuangan APBN Periode 2018 - 2022

Mekanisme Pengalokasian

Dana desa yang telah diterima oleh desa harus dipergunakan sesuai dengan tujuan dan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa. Berikut adalah mekanisme dan prioritas pengalokasian dana desa:



Sumber: Kementerian Desa PDTT

Prioritas penggunaan dana desa diatur dan diurus oleh desa berdasarkan kewenangan desa yang diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui beberapa program dan kegiatan berikut ini:

Pemulihian Ekonomi Nasional	Program Prioritas Nasional
<ul style="list-style-type: none">• Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;• Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;• Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.• Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;• Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan• Pengembangan Desa wisata.	<ul style="list-style-type: none">• Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;• Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;• Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;• Pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera;• Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa;• Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;• Ketahanan pangan nabati dan hewani;• Pencegahan dan penurunan <i>stunting</i>;• Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;• Peningkattan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;• Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;• Dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;• Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan• Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Mitigasi Penanganan Bencana Alam & Nonalam

- Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- Mitigasi dan penanganan bencana alam;
- Mitigasi dan penanganan bencana nonalam

Sumber: Permendes PDTT No. 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Permendes PDTT No. 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Buku II RAPBN Tahun Anggaran 2023

Mekanisme Penyaluran


Dana desa disalurkan ke masing-masing desa melalui transfer dari RKUN ke RKUD untuk dipindahbukukan ke RKD dengan tahapan penyaluran sebagai berikut:



Sumber: PMK Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa

Mekanisme Penyaluran

Berdasarkan data postur TKDD periode 2018 - 2021, realisasi dana desa memiliki alokasi dan realisasi tepat sasaran, dimana pada tahun 2018 – 2021 persentase rata – rata dalam realisasi anggaran, berada pada angka 99,83%. Selain itu, pada semester 1 tahun 2022 realisasi dana desa telah mencapai 77,29% atau telah terealisasi Rp52,5 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp68 triliun. Berikut adalah perkembangan anggaran dan realisasi dana desa periode 2018 – 2023:



Sumber: PMK tentang Pengelolaan Dana Desa 2017-2021,
Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2023



Dana Otonomi Khusus & Dana Keistimewaan DIY


Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus adalah bagian dari TKD yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai otonomi khusus.



Sumber: PMK 76/PMK.07/2022

Pengalokasian Dana Otsus Provinsi



Keterangan Pengalokasian Dana Otsus Provinsi Papua & NAD

Pengalokasian Papua

Alokasi Dana Otsus Papua dibagi antara daerah provinsi sebesar 20 persen dialokasikan pada berbagai program dan kegiatan strategis provinsi.

Bagian kabupaten/kota sebesar 80% dari dana Otsus, diperuntukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penetapan besaran alokasi Dana Otsus kabupaten/kota dilakukan secara berkeadilan yang didasarkan pada beberapa variabel sebagai berikut: i). Indeks Pembangunan Manusia (IPM); ii). Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK); iii). Indeks Jumlah Penduduk; iv). Indeks Luas Wilayah; v). Indeks Proporsi Orang Papua; vi). Kapasitas Fiskal masing-masing kabupaten/kota; vii). Daerah Otonom Baru; viii). Sarana & Prasarana pendidikan, kesehatan, dan air bersih

Pengalokasian Papua Barat

Alokasi Dana Otsus Papua Barat, pembagian Dana Otsus antara provinsi dan kabupaten/kota dilakukan setelah dikurangi untuk pembelitan: a. Bantuan keagamaan; b. Bantuan PROSPPEK peningkatan kesejahteraan OAP; c. Bantuan Program Bersama; d. Adat & pemberdayaan perempuan/pengembangan kebudayaan; e. Lembaga yang diamanatkan undang-undang; f. Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada OAP.

Alokasi untuk pemerintah provinsi sebesar 10% dan pemerintah kabupaten/kota 90% yang diangarkan pada APBD masing-masing.

Alokasi dana 90% bagian pemerintah kabupaten/kota untuk membayai: i). Pelayanan bidang pendidikan dialokasikan sekurang-kurangnya 25%; ii). Pelayanan bidang kesehatan sekurang-kurangnya 15%; iii). Pengembangan ekonomi kerakyatan antara 10% sampai dengan 30%; iv). Pengembangan infrastruktur kampung sebesar 20%; v). Pembiayaan bantuan afirmasi 10%; dan vi). Pendataan, perencanaan & pengawasan pemerintah daerah, monitoring, evaluasi, dan pelaporan program & kegiatan yang penganggarannya dialokasikan maksimal 5%. Besaran alokasi Dana Otsus ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Penetapan besaran alokasi Dana Otsus bagi kabupaten/kota sebesar 90% didasarkan pada beberapa variabel sebagai berikut:

- Jumlah penduduk asli Papua sebesar 40%
- Luas wilayah sebesar 10%
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 20%
- Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) sebesar 20%
- Indeks Kepatuhan sebesar 10%

Pengalokasian NAD

Pengalokasian Dana Otsus dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut: i). Untuk program dan kegiatan bersama; dan ii). Setelah dikurangi untuk program dan kegiatan bersama, Dana Otsus dibagi sebagai berikut: 1). Paling sedikit 60% dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Aceh; dan 2). Paling banyak sebesar 40% dialokasikan sebagai DOKA untuk membayai program & kegiatan pembangunan kabupaten/kota.

Dana Otsus setelah dikurangi oleh program & kegiatan yang dialokasikan untuk program & kegiatan pembangunan Aceh, dialokasikan sebesar 1% untuk pembangunan ibukota Aceh.

DOKA untuk membayai program & kegiatan pembangunan kabupaten/kota , dibagi dengan perimbangan:


- 50% dialokasikan dengan porsi yang sama besar; dan
- 50% lainnya dibagi menggunakan indikator & formula sebagai berikut:
 - 1.Jumlah Penduduk sebesar 40%
 - 2.Luas wilayah sebesar 30%
 - 3.IPM sebesar 20%
 - 4.IKK sebesar 10%

Alokasi Pagu Indikatif untuk program & kegiatan bersama, Program Kegiatan Pembangunan Aceh & DOKA ditetapkan Gubernur setelah mendapat rekomendasi DPRA setiap paling lambat bulan Februari.


Sumber: Pergub Papua Barat No 3 Tahun 2020, Pergub Papua No 11 Tahun 2017, dan Pergub Aceh No 22 Tahun 2019, diolah


Penyaluran Tambahan DBH

58



Penyaluran Dana Otsus & DTI





*Realisasi per 3 Oktober 2022
sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Dana Keistimewaan DIY

Dana Keistimewaan DIY adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan DIY sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Keistimewaan Yogyakarta. Dana Keistimewaan dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi DIY yang bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (UU Nomor 1 Tahun 2022 HKPD).

Pemanfaatan Dana Keistimewaan DIY ditujukan untuk membiayai pelaksanaan kewenangan keistimewaan DIY, meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang.

Mekanisme Penganggaran

Gubernur DIY

Mengajukan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan paling lambat minggu I bulan Februari. Usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan dilampiri dengan:

1. KAK (berpedoman pada Perdais), mencakup usulan program dan kegiatan dalam kewenangan keistimewaan dengan sasaran keluaran dan hasil yang terukur
2. RPJMD
3. RKPD



Kemenkeu, Bappenas, Kemendagri, K/L non Kementerian, Pemerintahan DIY

Menilai kelayakan program dan kegiatan atas usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan. Penilaian kelayakan program dilakukan berdasarkan:

1. Kesesuaian antara usulan dengan program prioritas nasional;
2. Kesesuaian antara usulan dengan Perdais;
3. Kewajaran nilai program dan kegiatan;
4. Asas efisiensi dan efektivitas; dan
5. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaaan Dana Keistimewaan



Kemenkeu, Bappenas, Kemendagri, K/L non Kementerian, Pemerintahan DIY

Hasil penilaian dituangkan dalam berita acara penilaian dan diterbitkan paling lambat Minggu ke III bulan Februari

Jika Gubernur DIY tidak mengajukan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, pagu indikasi kebutuhan Dana TKDD untuk Dana Keistimewaan ditetapkan paling tinggi sebesar pagu tahun anggaran sebelumnya

Sumber: PMK 15 Tahun 2020, diolah

Mekanisme Penganggaran



Sumber: PMK 15 Tahun 2020, diolah

Pengajuan usulan dan penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk Dana Keistimewaan memperhatikan:

1. Perkembangan Dana Keistimewaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
2. Arah kebijakan Dana Keistimewaan;
3. Berita acara penilaian kelayakan program dan kegiatan; dan/ atau
4. Kemampuan keuangan negara.

Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk Dana Keistimewaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan MenKeu mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN, dan pengesahan DIPA BUN

Mekanisme Penganggaran

DJA

Indikasi kebutuhan Dana Keistimewaan disampaikan dalam pembahasan NK dan RUU mengenai APBN untuk menetapkan alokasi Dana Keistimewaan

Pemerintah dan DPR

Penetapan alokasi Dana Keistimewaan, Alokasi Dana Keistimewaan tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN

Kemenkeu

Menyampaikan informasi alokasi Dana Keistimewaan melalui portal (website) DJPK

Sumber: PMK 15 Tahun 2020, diolah

Mekanisme Penyaluran

Penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan dalam tiga tahap dan dilaksanakan setelah Gubernur DIY menyampaikan surat penyampaian penyaluran disertai dengan dokumen persyaratan penyaluran

Rekening Kas Umum Negara → Pemindahbukuan → Rekening Kas Umum Daerah

Tahap I
15%

Tahap II
65%

Tahap III
20%

- Perda APBD
- SPTJM
- Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan DIY Tahap 1
- Laporan Realisasi Dana Keistimewaan Tahap 1 yang telah diverifikasi
- Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan DIY Tahap 1 yang telah diverifikasi
- Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan DIY Tahap 2 yang telah diverifikasi
- Laporan Realisasi Dana Keistimewaan Tahap 2 yang telah diverifikasi
- Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan DIY Tahap 2 yang telah diverifikasi

Februari - Maret

- SPTJM
- Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan DIY Tahap 2
- Laporan Realisasi Dana Keistimewaan Tahap 1 yang telah diverifikasi
- Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan DIY Tahap 1 yang telah diverifikasi
- Laporan Realisasi Dana Keistimewaan DIY Tahap 2 yang telah diverifikasi
- Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan DIY Tahap 2 yang telah diverifikasi


April - September

- SPTJM
- Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan DIY Tahap 3
- Laporan Realisasi Dana Keistimewaan Tahap 2 yang telah diverifikasi
- Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan DIY Tahap 2 yang telah diverifikasi
- Realisasi Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Kinerja paling kurang 80% dari tahap sebelumnya

Okttober - Desember

Sumber: PMK 15 Tahun 2020, diolah

Perkembangan Anggaran dan Realisasi Keistimewaan DIY 2018-2023 (dalam miliar rupiah)



*realisasi anggaran tahun 2022 sampai bulan September 2022
sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Anggaran Dana Keistimewaan DIY mengalami peningkatan sejak tahun 2018 yang hanya sebesar Rp1.000 miliar menjadi Rp1.200 miliar ditahun 2019 dan meningkat lagi sejumlah Rp1.320 miliar pada tahun 2020-2023.

Untuk realisasi anggaran juga mengalami peningkatan, pada tahun 2018 anggaran yang terealisasi hanya sebesar Rp650 miliar atau 65% dari total anggaran, dan mulai 2019 realisasi anggaran meningkat mencapai nilai maksimal sebesar 100%.



PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI

**Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI**
www.puskajianggaran.dpr.go.id
Telp. 021-5715635, Fax 0215715635
Twitter : @puskajianggaran
Instagram : @puskajianggaran
Youtube : Pusat Kajian Anggaran DPR RI